



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 389 /SMP/SWASTA/DPMPTSP/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pelayanan pendidikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun:

b. bahwa sesuai surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa nomor 400.3.2/1616/Dikbud/2026 tanggal 17 April 2026, surat permohonan saudara Nurdiana, SS bertindak selaku dan atas nama ketua Yayasan Peduli Anak nomor 024/424/1/YPA/1/2026 tanggal lepas perihal Permohonan Pemberian Izin Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar, telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
"Melayani Dengan Cakap"

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Nurdiana, SS bertindak selaku dan atas nama ketua Yayasan Peduli Anak nomor 024/424/1/YPA/I/2026 tanggal lepas perihal Permohonan Pemberian Izin Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar;

2. Nomor Induk Berusaha 022600991311 tanggal 11 September 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : Sekolah Menengah Pertama Peduli Anak

Alamat : Dusun Penyaring Desa Penyaring
Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa

Pemimpin/Penanggung

Jawab Pendidikan : Muhammadun, S. Pd

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan Kepala Dinas ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

"Melayani Dengan Cakap"

1. menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Sekolah Menengah Pertama Peduli Anak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan secara transparan dan akuntabel;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 27 April 2026

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA,



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat Moyo Utara di Moyo Utara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
"Melayani Dengan Cakap"